



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 194 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- menyusun rincian rencana kerja Tim Penyusun;
 - melakukan identifikasi dan observasi keadaan faktual Objek Pemajuan Kebudayaan dan termasuk juga sumber daya manusia, lembaga, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survei dan forum terbuka;
 - melakukan konsolidasi data hasil observasi, survei, pertemuan, dan forum terbuka; dan
 - menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sesuai format dari Kementerian Kebudayaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 April 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 194 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	
3.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua III	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Lembaga Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul 7. Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dinas Kebudayaan <i>(Kundha Kabudayan)</i> Kabupaten Bantul 8. Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul 9. Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul 10. Unsur Budayawan 11. Unsur Akademisi 12. Unsur Pendidik 13. Unsur Penggiat Adat Tradisi	Drs. Wahyu Indrasana Gatot Mujiyana, M.M. 1. Dr. Sumaryono, M.A. 2. Albertus Sartono, S.S. 3. Semidi Marta, S.Pd 1. M. Bagus Febriyanto, M.Hum 2. Prof. Suwarno 3. Dr. Arif Suharson, S.Sn., M.Sn. 4. Agung Wicaksono, M.Sn 1. Saridal, S.Pd 2. Drs. Budi Setyono Heri Sujoko, S.E.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH